



P U T U S A N

Nomor : 95 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para
Terpidana :

1. N a m a : **FATIZARO GULO als. AMA**
TIENA ;

Tempat Lahir :

Hilimbowo ;

Umur/Tanggal Lahir : 47

Tahun/05 Mei 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa

Laowo Hilimbaruzo, Kec. Idangawo,

Kabupaten Nias ;

A g a m a : Kristen

Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

2. N a m a : **LALASOKHI GULO als. AMA**
INGA ;

Tempat Lahir :

Hilimbowo ;

Umur/Tanggal Lahir : 32

Tahun/1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-

Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa

Laowo Hilimbaruzo, Kec. Idangawo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias ;

A g a m a : Kristen

Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

3. N a m a : **AGUSTUS GULO als. AMA
RUBA ;**

Tempat Lahir :

Sisarahili ;

Umur/Tanggal Lahir :

26 Tahun/15 Agustus 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn-

IV, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kec.

Idangawo, Kabupaten Nias ;

Kabupaten Nias ;

A g a m a : Kristen

Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

4. N a m a : **YA'ENA HULU als. INA
INGA ;**

Tempat Lahir : Sibawo

;

Umur/Tanggal Lahir :

28 Tahun ;

Jenis Kelamin :

Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa

Hiligara, Dsn-V Kec. Alase, Kab.

Nias ;

A g a m a : Kristen

Protestan ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para

Terpidana berada di luar tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 ;
3. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan tanggal 21 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2009 sampai dengan sekarang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa satu Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga, Terdakwa tiga Agustus Gulo als. Ama Ruba dan Terdakwa empat Ya'ena Gulo als. Ina Inga, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2008, bertempat di Desa Sifofabanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang yang mengadili, telah melakukan kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama terhadap korban Yanius Lumbu als. Kabuyu hingga menyebabkan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 16.30 Wib, korban Fatoro Lumbu als. Ama Suari yang berangkat dari kebun/sawah hendak pulang ke Idanogawi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana korban meninggal dunia bersama saksi korban Yanius Lombu al. Kabuyu mampir di warung/kedai Junisman Gulo dimana pada saat itu keempat Terdakwa sudah berada diwarung/kedai milik saksi Junisman Gulo ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Adilia Zai als. Ina Suari (isteri korban meninggal dunia) datang menghampiri korban dan saksi korban yang berada diwarung saksi Junisman Gulo als. Ama Tati dengan maksud untuk mengajak suami saksi (korban meninggal dunia) untuk pulang dan pada saat saksi datang menghampiri korban pada saat itu Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan menarik tangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan berkata kepada saya "Ayo kita minum Vigor, lalu kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah minum-minuman keras ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga melihat saksi tidak bersedia untuk diajak minum lalu Terdakwa satu menggebrak meja dua kali dan kemudian melihat hal tersebut korban Fatoro Lombu als. Ama Suari berkata kepada Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga "mengapa kamu marah, itukan keponakanmu juga" lalu kemudian Terdakwa satu merobek pakaiannya sendiri dan berkata "ini namanya laki-laki" dan setelah itu Terdakwa satu langsung datang menghampiri korban dan langsung menarik dan menahan kedua tangan korban sambil menahan kedua tangan korban Terdakwa satu sambil mengambil dompet milik korban kemudian memberikan dompet tersebut kepada Terdakwa (dalam berkas terpisah) Atilia Hia als Ina Alira ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa (dalam berkas terpisah) Atilia als. Ina Alira Hia menyimpan dompet tersebut kedalam pakaiannya dan datang menghampiri korban lalu menjambak/menarik rambut korban kebelakang ;
- Bahwa setelah korban tidak dapat bergerak lalu kemudian Terdakwa satu Fatizaro Gulo als. Ama Tiena berkata "tikam, Ama Ruba, dan dengan seketika itu Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba (berkas terpisah) langsung mencabut pisaunya dan menusukkan pada bagian dada sebelah kiri korban ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba (berkas terpisah) menusuk korban lalu Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan Terdakwa (dalam berkas terpisah) Ailia Hia als. Alira langsung melepaskan korban dan korban langsung terjatuh kelantai dalam poisi terlentang dan masih bernyawa ;
- Bahwa kemudian melihat korban terjatuh dan bersimbah darah mana saksi korban Yanius Lombu als. Kabuyu menghampiri dengan maksud untuk menolong akan tetapi saksi korban Yanius Lombu als. kabuyu ditahan oleh Kanofe Gulo dan Terdakwa empat Ya'ena Gulo als. Ina Inga ;
- Bahwa pada saat ketika saksi korban Yanius Lombu als. Kabuyu ditahan oleh Kanpfe Gulo dan Terdakwa empat Ina Inga memegang tangan kiri korban Yanius Lombu als. Kabuyu kemudian pada saat itu Terdakwa satu Fatozaro Gulo als. Ama Tiena langsung menusuk pisaunya pada bagian tangan kanan korban Yanius Lombu als. Kabuyu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tiga

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus Gulo als. Ama Ruba menusuk pisaunya kebadan saksi korban Yanius Lombu als. Kabuyu yang mana tusukan tersebut tepat dibawah ketiak korban Yanius Lombu als. Kabuyu sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga datang menghampiri dengan maksud hendak menusuk saksi korban Yanius Lombu als. Kabuyu sehingga saksi yang melihat Terdakwa dua memegang pisau langsung menendang pisau tersebut dan mengenai bagian telapak kaki saksi korban Yanius Lombu als. Kabuyu dan kemudian Terdakwa dua menarik kembali pisau yang sudah menembus telapak kaki saksi korban Yanius Lombu ;

- Bahwa setelah itu korban Yanius Lombu als. Kabuyu yang sudah merasa ketakutan menghempaskan badannya sekuat tenaga dan langsung lari meninggalkan warung saksi Junisman Gulo als. Ama Tati melalui pintu belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami pendarahan hebat dan luka berat ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban mengalami luka tusukan :
 - Pada bagian leher luka robek leher kanan 3x1,5x1 cm, 0.5x0,5x0,2 ;
 - Pada lengan kanan bawah luka robek : 4x2,5x1 cm, lengan kiri atas luka robek : 3x1x0,5 cm, lengan kiri bawah luka robek : 4x1,5x1 cm dan 4x1,5x0,5 cm ;
 - Pada ulu hati kiri luka robek : 2,5x2x0,5 cm dan 3x2,5x0,5 cm, pada punggung kaki kakan luka robek : 5x2x0,5 cm pada bagian telapak kaki kanan luka robek : 4x2x2 cm ;

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan tersebut diatas luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa satu Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga, Terdakwa tiga Agustus Gulo als. Ama Ruba dan Terdakwa empat Ya'ena Gulo als. Ina Inga, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2008, bertempat di Desa Sifofabanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang yang mengadili, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-lukanya korban Yanius Lumbu als. Kabuyu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 16.30 Wib, korban Fatoro Lumbu als. Ama Suari yang berangkat dari kebun/sawah hendak pulang ke Idanogawi dimana korban meninggal dunia bersama saksi korban Yanius Lumbu al. Kabuyu mampir di warung/kedai Junisman Gulo dimana pada saat itu keempat Terdakwa sudah berada diwarung/kedai milik saksi Junisman Gulo ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Adilia Zai als. Ina Suari (isteri korban meninggal dunia) datang menghampiri korban dan saksi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berada diwarung saksi Junisman Gulo als. Ama Tati dengan maksud untuk mengajak suami saksi (korban meninggal dunia) untuk pulang dan pada saat saksi datang menghampiri korban pada saat itu Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan menarik tangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan berkata kepada saya "Ayo kita minum Vigor, lalu kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah minum-minuman keras ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga melihat saksi tidak bersedia untuk diajak minum lalu Terdakwa satu menggebrak meja dua kali dan kemudian melihat hal tersebut korban Fatoro Lombu als. Ama Suari berkata kepada Terdakwa dua Lalasokhi Gulo als. Ama Inga "mengapa kamu marah, itukan keponakanmu juga" lalu kemudian Terdakwa satu merobek pakaiannya sendiri dan berkata "ini namanya laki-laki" dan setelah itu Terdakwa satu langsung datang menghampiri korban dan langsung menarik dan menahan kedua tangan korban sambil menahan kedua tangan korban Terdakwa satu sambil mengambil dompet milik korban kemudian memberikan dompet tersebut kepada Terdakwa (dalam berkas terpisah) Atilia Hia als Ina Alira ;
- Bahwa kemudian Terdakwa (dalam berkas terpisah) Atilia als. Ina Alira Hia menyimpan dompet tersebut kedalam pakaiannya dan datang menghampiri korban lalu menjambak/menarik rambut korban kebelakang ;
- Bahwa setelah korban tidak dapat bergerak lalu kemudian Terdakwa satu Fatizaro Gulo

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Ama Tiena berkata "tikam, Ama Ruba, dan dengan seketika itu Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba (berkas terpisah) langsung mencabut pisaunya dan menusukkan pada bagian dada sebelah kiri korban ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba (berkas terpisah) menusuk korban lalu Terdakwa dua Lelasokhi Gulo als. Ama Inga dan Terdakwa (dalam berkas terpisah) Ailia Hia als. Alira langsung melepaskan korban dan korban langsung terjatuh kelantai dalam posisi terlentang dan masih bernyawa ;
- Bahwa kemudian melihat korban terjatuh dan bersimbah darah mana saksi korban Yanius Lumbu als. Kabuyu menghampiri dengan maksud untuk menolong akan tetapi saksi korban Yanius Lumbu als. kabuyu ditahan oleh Kanofe Gulo dan Terdakwa empat Ya'ena Gulo als. Ina Inga ;
- Bahwa pada saat ketika saksi korban Yanius Lumbu als. Kabuyu ditahan oleh Kanofe Gulo dan Terdakwa empat Ina Inga memegang tangan kiri korban Yanius Lumbu als. Kabuyu kemudian pada saat itu Terdakwa satu Fatozaro Gulo als. Ama Tiena langsung menusuk pisaunya pada bagian tangan kanan korban Yanius Lumbu als. Kabuyu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tiga Agustus Gulo als. Ama Ruba menusuk pisaunya kebadan saksi korban Yanius Lumbu als. Kabuyu yang mana tusukan tersebut tepat dibawah ketiak korban Yanius Lumbu als. Kabuyu sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dua Lelasokhi Gulo als. Ama Inga datang menghampiri dengan maksud hendak menusuk saksi korban Yanius Lumbu als. Kabuyu

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi yang melihat Terdakwa dua memegang pisau langsung menendang pisau tersebut dan mengenai bagian telapak kaki saksi korban Yanius Lumbu als. Kabuyu dan kemudian Terdakwa dua menarik kembali pisau yang sudah menembus telapak kaki saksi korban Yanius Lumbu ;

- Bahwa setelah itu korban Yanius Lumbu als. Kabuyu yang sudah merasa ketakutan menghempaskan badannya sekuat tenaga dan langsung lari meninggalkan warung saksi Junisman Gulo als. Ama Tati melalui pintu belakang ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami pendarahan hebat dan luka berat ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban mengalami luka tusukan :
 - Pada bagian leher luka robek leher kanan 3x1,5x1 cm, 0.5x0,5x0,2 ;
 - Pada lengan kanan bawah luka robek : 4x2,5x1 cm, lengan kiri atas luka robek : 3x1x0,5 cm, lengan kiri bawah luka robek : 4x1,5x1 cm dan 4x1,5x0,5 cm ;
 - Pada ulu hati kiri luka robek : 2,5x2x0,5 cm dan 3x2,5x0,5 cm, pada punggung kaki kakan luka robek : 5x2x0,5 cm pada bagian telapak kaki kanan luka robek : 4x2x2 cm ;

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan tersebut diatas luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa Lalasokhi Gulo Ama Inga, Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba dan Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga terbukti bersalah melakukan tindakan pidana "Kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menghukum mereka Terdakwa Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa Lalasokhi Gulo Ama Inga, Terdakwa Agustus Gulo als. Ama Ruba dan Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.55/Pid.B/ 2009/PN.SG. tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa II Lalasokhi Gulo Ama Inga dan Terdakwa III Agustus Gulo als. Ama Ruba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka I Terdakwa Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Terdakwa II Lalasokhi Gulo Ama Inga dan Terdakwa III Agustus Gulo als. Ama Ruba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa ;

4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

6. Menyatakan mereka Terdakwa IV Ya'ena Hulu als. Ina Inga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

7. Membebaskan Terdakwa IV Ya'ena Hulu als. Ina Inga dari seluruh dakwaan tersebut ;

8. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabanya ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 6 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 Juli 2009 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2009, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya saksi-saksi yang berada ditempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tindak pidana tersebut, dimana saksi-saksi tersebut tidak

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didengar keterangannya, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat peradilan, Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;

Saksi- saksi yang dimaksud adalah :

- Yulianus Gulo, umur 25 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Laowo Hilimbayuzo, Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, saksi ini berada di tempat kejadian, melihat langsung kejadian dan bahkan meleraikan peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tangannya terkena pisau yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Agustus Gulo als. Ama Ruba ;
- Tehe'atulo Ndruru, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Laowo Hilimbayuzo, Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, saksi ini berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian, sehingga mengetahui secara jelas peran dan keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dalam tindak pidana pembunuhan Fatoro Lombu als. Ama Suari dan penganiayaan terhadap Yunius Lombu als. Kabuyu ;
- Faudu'aro Hia, umur 48 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II Desa Si'ofabanua, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias, saksi ini berada di tempat kejadian dan melihat langsung

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



kejadian, sehingga mengetahui secara jelas peran dan keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dalam tindak pidana pembunuhan Fatoro Lombu als. Ama Suari dan penganiayaan terhadap Yunius Lombu als. Kabuyu ;

Dengan demikian keterangan ketiga orang saksi ini, sangat menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als Ama Tiena dan Larasokhi Gulo als. Ama Inga ;

Bahwa ketiga orang saksi ini, akan menguji kebenaran keterangan 6 (enam) orang saksi yang meringankan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan perkara in casu yakni : 1. Marsaulina Tampubolon, 2. Yaki'aro Halawa, 3. Sumangeli Hia, 4. Aroziduhu Halawa, 5. Hatoli Hia dan 6. Deslima Hia, ke-4 (empat) orang saksi yang meringankan ini berada di tempat kejadian melihat langsung kejadian dan memberi keterangan yang sama dan bersesuaian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga, tidak ikut serta dalam melakukan pembunuhan terhadap Fataro Lombu als. Ama Suari dan pengeroyokan Yunius Lombu als. Kabuyu dan 2 (dua) orang tidak berada di tempat kejadian, akan tetapi melihat Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga, sedang bekerja di kebun coklat mulai jam 08.Wib s/d jam 18.00 Wib, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga ikut serta dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Bahwa apabila keterangan ke 3 (tiga) orang saksi yang baru diketahui ini sama dan bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dengan keterangan ke 6 (enam) orang saksi yang meringankan tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga serta memulihkan harkat dan martabat Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga ditengah-tengah masyarakat ;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan Yunius Lombu als. Kabuyu yang memberikan keterangan tentang keikutsertaan Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ina Inga serta keterangan keikutsertaan Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga yang telah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini casu, yakni : 1. Marsaulina Tampubolon, 2. Yaki'aro Halawa, 3. Sumangeli Hia, 4. Aroziduhu Halawa, 5. Hatoli Halawa dan 6. Deslima Hia yang kesemuanya memberikan keterangan yang sama dan bersesuaian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga serta Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga yang telah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli tidak berada ditempat kejadian perkara ;

Dengan demikian keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan Yunius Lumbu als. Kabuyu sangat diragukan kebenarannya, sebab keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan Yunius Lumbu als. Kabuyu tentang keterlibatan Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga yang telah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara in casu, ternyata tidak benar, sebab Terdakwa Ya'ena Hulu als. Ina Inga yang telah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut tidak berada ditempat kejadian perkara, sehingga dengan demikian keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan Yunius Lumbu als. Kabuyu yang lainnya diragukan kebenarannya dan karenanya seharusnya keterangan saksi-saksi yang meringankan yang tidak memiliki hubungan dengan korban Fatoro Lumbu als. Ama Suari dan Yunius Lumbu als. Kabuyu, telah diyakini kebenarannya dan apalagi karena ternyata keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi Junisman Gulo als. Ama Tati selaku pemilik kedai tempat kejadian perkara yang melihat langsung peristiwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa juridis yang telah dikemukakan diatas, telah ternyata Hakim yang memeriksa perkara ini in casu, telah membuat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara in casu, dimana keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan Yunius Lumbu als. Kabuyu telah dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan keyakinannya terhadap keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga, sedangkan keterangan saksi Adilia Zai als. Ina Suari dan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunius Lombu als. Kabuyu tersebut sangat diragukan kebenarannya ;

Bahwa dari segala apa yang telah diuraikan diatas, sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga tidak terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dan apalagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang baru dihadapkan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini ;

3. Bahwa disamping itu, terlepas dari kedua alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, telah ternyata Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak menerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHPidana ;

Bahwa perkara tindak pidana yang didakwa kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan Agustus Gulo als. Ama Ruba adalah peristiwa tindak pidana yang terjadi pada hari yang sama dan waktu yang sama, dimana dalam peristiwa pidana tersebut, telah terjadi pelanggaran beberapa tindak pidana, bandingkan dengan HIR 27 Juni 1932 : “mengganggu ketentraman umum dalam keadaan mabuk, dengan menendang seorang Polisi dan menganiayanya” ;

Memperhatikan tindak pidana yang didakwa kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan Agustus Gulo als. Ama Ruba dalam perkara in casu pidana No.55/Pid.B/2009/PM.GS. tanggal 11 Mei 2009 adalah tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 17.Wib. di Desa Si'ofabanua Kecamatan Bawalato ;

Memperhatikan tindak pidana yang didakwa kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als Ama Inga dalam perkara pidana No.56/Pid.B/2009/PN.GS. tanggal 14 Mei 2009 adalah tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli sekira jam 17.Wib. di Desa Si'ofabanua Kecamatan Bawalato ;

Memperhatikan tindak pidana yang didakwa Pemohon Peninjauan Kembali Agustus Gulo als. Ama Ruba dalam perkara pidana No.409/Pid.B/2009/PN.GS. adalah tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 sekira jam 17.00 Wib di Desa Si'ofabanua Kecamatan Bawalato ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, cukup jelas bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena, Lalasokhi Gulo als. Ama Inga dan Agustus Gulo als. Ama Ruba tidak dapat dihukum dengan memisah- misahkan tuntutan dan hukuman seperti yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara in casu dan karenanya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga sudah dihukum dalam perkara pidana No.56/Pid.B/2009/PN.GS., maka patut dan beralasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali Fatizaro Gulo als. Ama Tiena dan Lalasokhi Gulo als. Ama Inga tidak dapat dihukum lagi dalam perkara No.55/Pid.B/2009/PN.GS. serta Pemohon Peninjauan Kembali Agustus Gulo als Ama Ruba tidak dapat dihukum lagi dalam perkara No.55/Pid.B/2009/PN.GS. sebab Pemohon Peninjauan Kembali Agustus Gulo als. Ama Ruba sudah dihukum dalam perkara pidana No.409/Pid.B/ 2009/PN.GS. dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segala apa yang telah dikemukakan diatas, patut dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.55/Pid.B/2009/PN.GS. tanggal 11 Mei 2009 dan menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Tidak ternyata Pengadilan Negeri Gunungsitoli melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata memutus perkara a quo ;

Alasan-alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan hal-hal yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 21 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **FATIZARO GULO als. AMA TIENA**, 2. **LALASOKHI GULO als. AMA INGA** dan 3. **AGUSTUS GULO als. AMA RUBA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 JULI 2010.**, oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Soltoni Mohdally, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan

Kembali/Para Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota- Anggota :

K e t u

a :

ttd./

ttd./

I Made Tara, SH.

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

(**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**)

Nip: 040018310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.95 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)